



# KONSEP GOOD GOVERNANCE BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA

**Mohammad Fahrur Rozi**

Universitas Madura

E-mail: [mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id](mailto:mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id)

**Syaiful Anam**

Universitas Madura

E-mail: [anam@unira.ac.id](mailto:anam@unira.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini berada dalam ranah administrasi publik dengan fokus pada pengembangan model *good governance* berbasis Maqashid Syariah sebagai pendekatan alternatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih dominannya pendekatan teknokratis dalam praktik *good governance* yang belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan etika, integritas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual integrasi antara prinsip *good governance* dan maqashid syariah dalam administrasi publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur (*library research*), melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan sumber akademik relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *value-based governance* mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan orientasi kemaslahatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan arah etis dalam perumusan kebijakan publik serta menjadi alternatif pendekatan dalam reformasi birokrasi yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Administrasi publik, good governance, maqashid syariah, kebijakan publik, value-based governance*

**Abstract:** This study is situated within the field of public administration and focuses on developing a maqashid sharia-based good governance model as an alternative approach to improving the quality of governance in Indonesia. The main problem addressed in this study is the dominance of technocratic approaches in good governance practices that have not fully addressed issues of ethics, integrity, and public trust. This study aims to formulate a conceptual model integrating the principles of good governance and maqashid sharia in public administration in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using library research through the analysis of scientific journals and relevant academic sources published over the last ten years. Data analysis was conducted through reduction, categorization, and literature synthesis. The findings show that the value-based governance model integrates the principles of transparency, accountability, participation, justice, and public welfare orientation in governance practices. The study also finds that maqashid sharia



*functions as a normative foundation that provides ethical direction in public policy formulation and offers an alternative approach to bureaucratic reform oriented toward public welfare.*

**Keywords :** *Good governance, maqashid sharia, public administration, public policy, value-based governance*

## **Pendahuluan**

Perkembangan administrasi publik modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Konsep *good governance* menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya integritas birokrasi, lemahnya pelayanan publik, serta masih tingginya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan *good governance* yang bersifat administratif dan prosedural belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Harahap & Albina, 2025). Dengan kata lain, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga oleh keberadaan nilai moral yang menjadi landasan perilaku birokrasi dan pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks tersebut, integrasi nilai-nilai Islam menjadi semakin relevan sebagai pendekatan alternatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satu konsep utama dalam Islam yang memiliki potensi besar dalam bidang ini adalah Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (M. P. Islam & Jakarta, 2024). Konsep ini dipandang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan kerangka etis yang komprehensif dalam pengambilan kebijakan publik. Meskipun demikian, sebagian kajian masih menempatkan maqashid syariah sebatas sebagai konsep ideal tanpa formulasi operasional yang jelas dalam sistem administrasi publik modern. Akibatnya, integrasi maqashid syariah dalam *governance* sering kali berhenti pada tataran wacana normatif dan belum mampu diterjemahkan menjadi indikator tata kelola yang aplikatif dan terukur (Rahman, 2026).

Lebih lanjut, maqashid syariah memiliki relevansi yang tinggi dalam *governance* modern karena mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial ke dalam sistem administrasi publik yang selama ini cenderung bersifat teknokratis (Ahmad, 2025). Integrasi nilai maqashid syariah dipandang relevan dalam memperkuat legitimasi kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat



terhadap pemerintah melalui penguatan nilai keadilan, transparansi, dan orientasi kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan (Yusuf, 2025). Sebagian akademisi berpendapat bahwa integrasi nilai agama berpotensi memperkuat etika birokrasi, sedangkan pandangan lain menilai bahwa pendekatan tersebut berisiko menimbulkan bias normatif apabila disusun dalam kerangka governance yang inklusif dan kontekstual (Aziz, 2025; Yonesha & Persaulian, 2025).

Penelitian lain menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penguatan argumentasi normatif mengenai pentingnya maqashid syariah, sementara pembahasan mengenai mekanisme implementasi, indikator keberhasilan, serta relevansinya dalam sistem administrasi publik modern masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan kajian maqashid syariah dalam governance belum memiliki kerangka konseptual yang benar-benar komprehensif dan operasional (Hasan, 2025). Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, kajian mengenai integrasi maqashid syariah dalam *good governance* masih didominasi oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah. Penerapan maqashid dalam *good corporate governance* pada perbankan syariah terbukti mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik (Habibi, 2025). Selain itu, prinsip maqashid juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi berbasis syariah (Fauzi, 2024). Namun, dominasi penelitian pada sektor ekonomi menunjukkan bahwa pengembangan maqashid syariah dalam administrasi publik masih belum memperoleh perhatian yang memadai (Sudarmanto, Kaswoto, Wardo, et al., 2025b, 2025c). Padahal, birokrasi publik memiliki kompleksitas yang berbeda dengan tata kelola organisasi bisnis, sehingga tidak dapat disamakan baik dari aspek tujuan, aktor, maupun mekanisme pengawasannya (Nugroho, 2024).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah mulai meluas ke berbagai sektor di luar ekonomi. Penerapan maqashid dalam tata kelola pendidikan terbukti mampu meningkatkan kualitas manajemen dan efektivitas organisasi (Rahman, 2026). Selain itu, integrasi maqashid dalam kebijakan publik dinilai mampu menciptakan sistem administrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Aziz, 2025). Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum banyak didukung oleh model integratif yang mampu menjelaskan hubungan antara prinsip *good governance* dengan maqashid syariah secara sistematis. Akibatnya, kontribusi



maqashid syariah terhadap reformasi administrasi publik masih belum memiliki landasan teoritis yang kuat dan terstruktur (Putra, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pengembangan kajian ini. Sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan belum mengembangkan model konseptual yang komprehensif, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara prinsip *good governance* dan maqashid syariah pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta orientasi pelayanan dalam administrasi publik (Widodo et al., 2023). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan maqashid syariah dengan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas *good governance* dan maqashid syariah secara parsial, sehingga belum mampu menghasilkan formulasi konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan praktis dalam reformasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menjelaskan relevansi kedua konsep tersebut, tetapi juga merumuskan hubungan konseptual dan implikasi penerapannya dalam administrasi publik di Indonesia (Copyright & Revised, 2024).

Untuk memperkuat urgensi penelitian ini, kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik administrasi publik di Indonesia masih cenderung berorientasi pada aspek prosedural dan belum sepenuhnya berbasis nilai (Ekonomi et al., 2025). Sebagian besar responden menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal dalam pelayanan publik, serta nilai etika belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan administratif. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan masih sangat terbatas. Temuan awal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan tata kelola berintegritas dengan praktik administrasi publik yang masih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal semata (Marwah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual *good governance* berbasis maqashid syariah dalam administrasi publik di Indonesia (U. Islam & Alauddin, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik berbasis nilai, serta memberikan implikasi praktis dalam reformasi birokrasi di Indonesia (Sudarmanto, Kaswoto, Budiman, et al., 2025).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan model *good governance* berbasis maqashid syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas administrasi publik, serta mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Pembangunan & Di, 2025).



Dalam konteks Indonesia, urgensi penelitian ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang masih terjadi, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas birokrasi, serta tingginya praktik korupsi di sektor pemerintahan. *Data Transparency Internasional* menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 masih berada pada angka yang relatif rendah dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini berorientasi pada aspek administratif dan kelembagaan belum sepenuhnya mampu membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berbasis nilai. Selain itu, berbagai persoalan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi menunjukkan bahwa penguatan dimensi etika dalam administrasi publik masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Secara teoritis, penelitian ini ditempatkan dalam perspektif administrasi publik kontemporer, khususnya pendekatan value-based governance dan New Public Service yang menekankan pentingnya nilai etika, kepentingan publik, serta orientasi pelayanan dalam tata kelola pemerintahan. Perspektif tersebut memandang bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya diukur melalui efisiensi birokrasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam mewujudkan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka ini, maqashid syariah diposisikan sebagai landasan normatif yang dapat memperkuat prinsip good governance melalui integrasi nilai moral, etika publik, dan orientasi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model konseptual good governance berbasis maqashid syariah dalam administrasi publik di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*) dengan metode *systematic literature review* (SLR) untuk merumuskan model konseptual good governance berbasis maqashid syariah dalam administrasi publik. Literatur diperoleh melalui database Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti 'good governance', 'maqashid syariah', dan 'administrasi publik'. Proses seleksi dilakukan berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh literatur yang secara substantif membahas integrasi maqashid syariah dan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan sintesis teori yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam hubungan



antara nilai-nilai maqashid syariah dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern. Studi literatur memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai temuan penelitian terdahulu secara sistematis serta membangun kerangka pemikiran yang komprehensif berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia (Nabilah, 2022; Yusuf, 2025).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan konsep dan teori yang ada, tetapi juga melakukan analisis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, hubungan, serta kecenderungan dalam kajian governance berbasis maqashid syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar penelitian, serta mengintegrasikan berbagai temuan menjadi suatu model konseptual yang lebih utuh dan relevan dengan konteks administrasi publik di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis teoritis yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik berbasis nilai (Anggraini et al., 2025a, 2025b).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bersifat open access. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik penelitian, kemitakhiran publikasi dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, serta kredibilitas sumber yang digunakan (Sudarmanto, Kaswoto, Wanto, et al., 2025a). Literatur yang dianalisis mencakup penelitian mengenai integrasi maqashid syariah dalam governance, kebijakan publik, serta tata kelola organisasi berbasis nilai. Penggunaan sumber data yang mutakhir dan relevan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar teoritis yang kuat dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang administrasi publik (Yaqin & Mugiyati, 2025; Zayadi, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dimulai dari penelusuran artikel jurnal melalui database ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan seleksi artikel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, serta pengunduhan dokumen dalam bentuk digital untuk dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, literatur yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep maqashid syariah, prinsip *good governance*, serta integrasi keduanya dalam administrasi publik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang luas dan mendalam tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Aska, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Proses



analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Hussain & Ahmed, 2025). Selanjutnya, data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar konsep. Pada tahap berikutnya, dilakukan interpretasi terhadap data untuk menemukan pola hubungan antara prinsip maqashid syariah dan *good governance* dalam administrasi publik. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model konseptual yang menggambarkan integrasi antara kedua konsep tersebut (Fauzi, 2024; Nugroho, 2024).

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan cara membandingkan 25 artikel ilmiah yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional terindeks Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dalam kurun waktu 2015-2025 untuk mengidentifikasi kecenderungan dan perkembangan kajian governance berbasis maqashid syariah. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk menemukan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih belum terjawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi analitis dalam pengembangan teori administrasi publik berbasis nilai (Hasan, 2025).

Untuk menjaga validitas data, keabsahan data dilakukan melalui pengecekan konsistensi antar sumber literatur yang relevan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi antar konsep serta relevansi teori yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan sumber literatur yang kredibel dan mutakhir juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memiliki validitas akademik, tetapi juga relevan untuk diaplikasikan dalam konteks administrasi publik di Indonesia (Abdurrahman, 2024; Nata, 2022; Putra, 2025; Tantangan & Nurhikmah, 2024).

## Hasil Penelitian

Hasil telaah terhadap berbagai literatur ilmiah menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip *good governance* dan maqashid syariah berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis nilai. Sebagian besar penelitian menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka normatif yang mampu memberikan orientasi etis dalam administrasi publik, terutama dalam memperkuat dimensi etika, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks ini, maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai pendekatan konseptual yang mampu melengkapi model *good governance* yang selama ini cenderung bersifat teknokratis (Anggraini et al., 2025).



Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar studi menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka normatif yang mampu memberikan arah dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, maqashid tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai instrumen analisis kebijakan yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan administrasi publik modern (Muzdalifah Rohami Harahap & Meyniar Albina, 2025a, 2025b).

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan adanya pola integrasi antara dimensi maqashid syariah dan prinsip *good governance* yang dapat dirumuskan dalam beberapa aspek utama, yaitu perlindungan nilai (value protection), peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Integrasi ini menunjukkan bahwa tata kelola berbasis maqashid tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Sari & Nurhadi, 2020).

Untuk memperjelas hasil analisis, berikut disajikan tabel sintesis hasil kajian literatur:

Tabel 1. Sintesis Integrasi Maqashid Syariah dan Good Governance

<b>Aspek Good Governance</b>	<b>Prinsip Maqashid Syariah</b>	<b>Implikasi dalam Administrasi Publik</b>
Transparansi	<i>Hifz al-'Aql</i> (perlindungan akal)	Akses informasi publik yang terbuka dan rasional
Akuntabilitas	<i>Hifz al-Mal</i> (perlindungan harta)	Pengelolaan keuangan yang jujur dan bertanggung jawab
Partisipasi	<i>Hifz al-Nafs</i> (perlindungan jiwa)	Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Keadilan	<i>Hifz al-Din</i> (perlindungan agama)	Kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif
Kesejahteraan	<i>Hifz al-Nasl</i> (perlindungan keturunan)	Kebijakan berorientasi pada keberlanjutan sosial

Tabel tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip good governance dan maqashid syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga membentuk model tata kelola pemerintahan berbasis nilai yang lebih integratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan hubungan sistematis antara dimensi good governance dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam konteks administrasi publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas maqashid syariah secara sektoral, terutama pada bidang ekonomi dan



keuangan syariah, penelitian ini menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka normatif dan operasional dalam tata kelola pemerintahan. Model yang dirumuskan menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, kemaslahatan yang menjadi inti maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam administrasi publik yang tidak hanya menekankan efisiensi prosedural, tetapi juga integrasi nilai moral, etika, dan kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan (Habibi, 2025).

## Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam *good governance* merupakan pendekatan yang relevan dalam menjawab berbagai permasalahan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan krisis integritas dan rendahnya kepercayaan publik. Pendekatan ini memperkuat dimensi etika dalam tata kelola pemerintahan yang selama ini cenderung terabaikan dalam paradigma administratif modern. Dengan demikian, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus operasional dalam reformasi birokrasi (Putra, 2025; Yaqin & Mugiyati, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada sektor ekonomi, sehingga penerapan maqashid dalam administrasi publik masih relatif terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting, karena administrasi publik merupakan sektor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengembangan model *good governance* berbasis maqashid syariah menjadi kontribusi penting dalam memperluas kajian ini ke ranah pemerintahan (Yaqin & Mugiyati, 2025).

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini menguatkan bahwa maqashid syariah memiliki potensi sebagai pendekatan *value-based governance* yang mampu mengintegrasikan dimensi moral dan rasional dalam pengambilan kebijakan publik. Pendekatan ini dipandang relevan dalam mendukung pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada etika, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, model yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam pengembangan teori administrasi publik yang lebih humanis dan berkeadilan ((Anggraini et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi publik modern, temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan paradigma *New Public Service* yang menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada pelayanan masyarakat, nilai etika, dan kepentingan publik. Prinsip-prinsip maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab sosial menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan *value-based governance* yang



berkembang dalam teori administrasi publik kontemporer. Dalam konteks ini, maqashid syariah tidak diposisikan sebagai konsep religius semata, tetapi sebagai kerangka normatif yang dapat memperkuat dimensi etika dalam tata kelola pemerintahan modern. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dan good governance memiliki relevansi teoritis dalam mendorong model administrasi publik yang lebih partisipatif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dari sisi praktis, model good governance berbasis maqashid syariah dapat diposisikan sebagai kerangka normatif dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada nilai etika dan kemaslahatan masyarakat. Integrasi prinsip maqashid ke dalam administrasi publik menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas birokrasi dan kepatuhan prosedural, tetapi juga menyangkut dimensi moral dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi elemen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki relevansi teoritis dalam pengembangan pendekatan value-based governance, khususnya dalam membangun model administrasi publik yang lebih humanis, etis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Afnandito, 2025).

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model *good governance* berbasis Maqashid Syariah dalam administrasi publik di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dengan prinsip *good governance* menghasilkan suatu kerangka konseptual tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga menekankan dimensi etika, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah mampu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan melalui pendekatan berbasis nilai yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam paradigma administrasi publik modern.

Secara konseptual, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara prinsip *good governance* dan maqashid syariah bersifat integratif dan saling melengkapi, di mana maqashid berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan arah moral terhadap praktik tata kelola pemerintahan. Integrasi tersebut membentuk model value-based governance yang terdiri atas beberapa dimensi utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan orientasi kesejahteraan



masyarakat yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. dalam model ini, prinsip good governance diperkuat melalui nilai kemaslahatan, tanggung jawab moral, serta orientasi pelayanan publik berbasis etika. Model yang dikembangkan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya berorientasi pada efektivitas administratif, tetapi juga pada penguatan integritas birokrasi, kepercayaan publik, dan nilai keadilan sosial. Dengan demikian, model yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang menggabungkan rasionalitas administratif dengan nilai-nilai spiritual dan sosial secara seimbang.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual *good governance* berbasis maqashid syariah yang memperluas kajian administrasi publik ke arah pendekatan berbasis nilai (*value-based public administration*). Model ini memberikan implikasi teoritis dalam pengayaan perspektif administrasi publik yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif dan humanis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis sebagai landasan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *good governance* berbasis maqashid syariah memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif pendekatan dalam reformasi birokrasi yang lebih berorientasi pada nilai, etika, dan kemaslahatan publik.

## Daftar Referensi

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Ahmad, A. (2025). The relevance of maqasid al-shariah in modern governance. *Journal of Islamic Governance Studies*, 5(2), 45–60.
- Anggraini, R., Junaidi, & Kumaidi. (2025a). Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Good Governance dalam Manajemen Fiskal Syariah: Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–177. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/10239>
- Anggraini, R., Junaidi, & Kumaidi. (2025b). Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Good Governance dalam Manajemen Fiskal Syariah: Implikasinya Terhadap



- Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–177.  
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/10239>
- Aska. (2020). Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. *Kampung Pasar Modal*, 8(1), 55–70.
- Aziz, M. (2025). Integrating maqashid syariah into public policy for inclusive governance. *Journal of Public Administration and Policy*, 7(1), 88–102.
- Copyright, C. A., & Revised, A. (2024). *Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam*. 3, 102–113.
- Ekonomi, J., Ekonomi, H., Vbi, I., Transformation, E. D., & Tidjani, S. (2025). *AL-IQTISHADIYAH*. 11(December).
- Fauzi, R. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam tata kelola organisasi syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 120–135.
- Habibi, M. (2025). Good governance berbasis maqashid syariah. *Tijaratana Journal*, 3(1), 30–44.
- Harahap, M. R., & Albina, M. (2025). *Model Penelitian Campuran : Kajian Literatur atas Jenis , Langkah , dan Manfaat Mixed Method dalam Studi Ilmiah*. 85–96.
- Hasan, Z. (2025). Maqasid syariah as a framework for adaptive governance in the modern era. *International Journal of Islamic Thought*, 14(1), 33–47.
- Hussain, S., & Ahmed, A. (2025). Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy: A Framework for Contemporary Reform. *Journal of Religion & Society (JR&S)*, 4(2), 277–287.
- Islam, M. P., & Jakarta, U. P. (2024). *Pengumpulan Data Penelitian*. 3(5), 5423–5443.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer*. 1(2), 103–117.  
<https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). *Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications*. 6, 36–44.



- Muzdalifah Rohami Harahap, & Meyniar Albina. (2025a). Model Penelitian Campuran: Kajian Literatur atas Jenis, Langkah, dan Manfaat Mixed Method dalam Studi Ilmiah. *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 85–96. <https://doi.org/10.61104/qz.v2i1.254>
- Muzdalifah Rohami Harahap, & Meyniar Albina. (2025b). Model Penelitian Campuran: Kajian Literatur atas Jenis, Langkah, dan Manfaat Mixed Method dalam Studi Ilmiah. *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 85–96. <https://doi.org/10.61104/qz.v2i1.254>
- Nabilah, D. (2022). Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal. *NURANI: Jurnal Kajian Dan Pendidikan Ilmu Keislaman*, 22(2), 165–178.
- Nata, A. (2022). Etika Governance dalam Islam. *Jurnal Al-Urban*, 8(1), 156.
- Nugroho, D. (2024). Pendekatan maqashid syariah dalam pengambilan keputusan organisasi publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 25–40.
- Pembangunan, T., & Di, B. (2025). *Integrasi maqasid al-shariah dan good governance dalam manajemen fiskal syariah: implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di indonesia*.
- Putra, A. (2025). Reformasi birokrasi berbasis maqashid syariah dalam pelayanan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 90–105.
- Rahman, A. (2026). Maqasid-based governance in Islamic education management. *Tadbiria: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 10–25.
- Sari, A., & Nurhadi, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 5(1), 56–68. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jppi/article/view/13629>
- Siregar, H. (2025). Maqashid syariah and sustainable development in public governance. *Journal of Sustainable Development and Islamic Studies*, 11(1), 66–80.
- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025). *Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention*. 4(1), 38–50.
- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Wardo, Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025a). Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>



- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Wardo, W., Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025b). Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>
- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Wardo, W., Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025c). Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>
- Tantangan, M., & Nurhikmah, K. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Widodo, J., Al, I. A. I., Cepu, M., Ashar, A., Al, I. A. I., Cepu, M., Al, S. M. A., & Cepu, M. (2023). Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023). 2(2).
- Yaqin, A., & Mugiyati. (2025). Reformasi birokrasi berbasis maqashid syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 66–80.
- Yonesha, P., & Persaulian, B. (2025). Integrating Maqashid Sharia Principles into Good Corporate Governance to Build a Sustainable Economy. *ICIEFS Proceeding*, 3(1), 270–277. <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.891>
- Yusuf, M. (2025). Maqasid syariah and its influence on governance and public trust. *Journal of Islamic Public Policy*, 5(1), 72–89.
- Zayadi, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Keberagaman. *Kementrian Agama Republik Indonesia*, 4(2), 150–165. <https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq>